



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR :520.3/ 20 /SK-PSP/Distanhortbun-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS LAPANGAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH (BANPEM)
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Bantuan Pemerintah (Banpem) pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan Pengawas Lapangan;b. bahwa yang nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya;c. bahwa untuk memenuhi maksud point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urutan Tugas Jabatan Struktur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;3
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 tanggal 27 November 2020;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 Tanggal 27 November 2020;
16. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Pengawas Lapangan Kegiatan Bantuan Pemerintah (Banpem) pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- Memberikan laporan kepada KPA dan PPTK apabila diindikasikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak memperlihatkan kemajuan volume sesuai dengan waktu pelaksanaan yang telah berjalan.
- Memeriksa dan mensertifikasi keabsahan bobot fisik pekerjaan dilapangan setiap pengajuan termyn oleh kelompok penerima bantuan pemerintah (Banpem) pelaksana pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
- Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara kelompok penerima manfaat dengan Pengelola Kegiatan.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian;

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Kegiatan Bantuan Pemerintah (Banpem) Tahun Anggaran 2020 selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya;

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 30 November 2020



Tembusan disampaikan kepada YTH. :

1. Bupati Pesisir Selatan C/q. Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Pessel di Painan
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.3/217 /SK-PSP/Distanhortbun-PS/ 2020

Tanggal : 30 November 2020

Tentang : Perubahan Penetapan Pengawas Lapangan Kegiatan Bantuan Pemerintah (Banpem) Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

No	NAMA/NIP	INSTANSI	LOKASI PENGAWASAN	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH PAKET	HARGA PER PAKET (Rp)
2	Radelis/ II.c NIP. 19701003 200701 1 008	Dinas PSDA Kab. Pessel	Kec. Bayang dan Kec. IV Jurai	Pekerjaan :		
				1 RJIT Keltan Padang Dama I Nagari Koto Baru Koto Berapak Kec. Bayang	1	500,000
				2 RJIT Keltan Talao Bonda Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kec. Bayang	1	500,000
				3 RJIT Keltan Sarasah Saiyo Nagari Sungai Sariak Lumpo Kec. IV Jurai	1	500,000
				4 RJIT Keltan Balai Sinayan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kec. IV Jurai	1	500,000
		Jumlah			4	2,000,000
2	Sabri NIP. -	Dinas PSDA Kab. Pessel	kec. Sutera	Pekerjaan :		
				1 RJIT Keltan Rawang Nagari Ganting Mudik Selatan kec. Sutera	1	500,000
		Jumlah			1	500,000
3	Irawadi / III.a NIP. 19700507 200701 1 010	Dinas PSDA Kab. Pessel	Kec. Lengayang	Pekerjaan :		
				1 RJIT Keltan Kampung Kilangan Nagari Lakitan Timur Kec. Lengayang	1	500,000
		Jumlah			1	500,000
4	Jondri/ III.a NIP. 19690101 200604 1 012	Dinas PSDA Kab. Pessel	Kec. Linggo Sari Baganti	Pekerjaan :		
				1 RJIT Keltan KWT Lansano Nagari Koto VIII Pelangai Kec. Ranah Pesisir	1	500,000
				2 RJIT Keltan Usaha Bersama Nagari Air Haji Kec. Linggo Sari Baganti	1	500,000
		Jumlah			2	1,000,000
		Total			8	4,000,000

